



**PROGRAM STUDI DOKTOR DOKTOR PENDIDIKAN IPS
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam-Banda Aceh**

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : WISUDA	
Kode : SOP-30	Tgl Disahkan : 19 Juni 2017
Area : Program Studi Doktor Pendidikan IPS	No. Revisi :

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan penjelasan mengenai persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan wisuda bagi mahasiswa dan pengelola Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Unsyiah.

2. Definisi

Wisuda adalah upacara pengukuhan kelulusan tingkat universitas dan penyerahan ijazah kepada mahasiswa program studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Unsyiah yang telah menyelesaikan studi.

3. Ruang Lingkup

SOP ini meliputi tata cara, persyaratan dan komponen – komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan wisuda.

4. Referensi

- a. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- b. Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor
- c. SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- d. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- e. Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah

5. Sarana Administrasi :

- a. Formulir Biodata lulusan
- b. Transkrip Nilai
- c. Slip Pembayaran Wisuda

6. Prosedur Pelaksanaan:

- a. Wisuda wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Pascasarjan Unsyiah yang telah menyelesaikan studi pada Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Unsyiah dan telah mengikuti yudisium.
- b. Untuk mengikuti wisuda dan mendapatkan ijazah, mahasiswa program doktor yang dinyatakan lulus, harus segera menyerahkan buku disertasi

- yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh Tim Promotor, serta dijilid tebal (hard cover) berwarna kuning, dan hal lainnya yang telah ditetapkan.
- c. Bagi mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana yang telah dinyatakan lulus, tetapi masih belum menyerahkan buku disertasi, selama tiga bulan sejak dinyatakan lulus, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan.
 - d. Upacara wisuda dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun akademi, yaitu setiap bulan Februari, Mei, Agustus dan Nivember yang waktunya ditetapkan oleh Rektor Unsyiah.
 - e. Mahasiswa yang akan mengikuti wisuda harus mendaftar pada Prgoran Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan ketentuan harus melampirkan :
 - i. Bukti Pelaksanaan Ujian Terbuka
 - ii. Transkrip Nilai
 - iii. Daftar distribusi Disertani yang telah ditandatangani oleh Ketua Prodi.
 - f. Setelah mendaftar pada prodi, mahasiswa wajib membayar biaya wisuda pada Bank yang ditunjuk dengan jumlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan ketetapan rektor unsyiah.
 - g. Mahasiswa diwajibkan membayar deposit toga dan biaya alumni di panitia wisudapada saat pengambilan toga.
 - h. Program studi memeriksa kelengkapan persyaratan mahasiswa yang akan diwisuda.
 - i. Apabila persyaratan telah terpenuhi, maka Program studi memproses transkrip akademik mahasiswa yang akan diwisuda.
 - j. Program studi megirim nama-nama calon peserta wisuda ke PPs unsyiah yang ditujukan ke Biro Administrasi Akademik (BAA) Unsyiah.
 - k. BAA memproses ijazah mahasiswa yang akan diwisuda.
 - l. Wisuda dilaksanakan oleh suatu panitia wisuda yang ditetapkan dengan SK Rektor Universitas Syiah Kuala.
 - m. Panitia wisuda menyampaikan undangan wisuda dan informasi lain yang relevan kepada semua peserta wisuda.
 - n. Mahasiswa mengukti gladi resik
 - o. Upacara wisuda, mahasiswa menerima ijazah dan transkrip nilai.
 - p. Kepada lulusan Program Doktor diberikan hak menggunakan gelar akademik Doktor, disingkat " Dr " yang ditempatkan di depan nama.
 - q. Mahasiswa harus mengembalikan baju toga segera setelah wisuda dan menerima kembali uang deposit.